



PUTUSAN

Nomor 02-10-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H, M.M**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H, M.Hum**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Jalan Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H, M.H., Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H, M.Hum., Gusti Randa Malik, S.H, M.H., Dr. Hj. Elza Syarief, S.H, M.H., H. Taufik Hais, S.H., Kristiawanto, S.HI, M.H., Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H, M.M, M.H., Teddi Adriansyah, S.H. M.H., H. Irwan Hadiwinata, S.H, S.pN, M.H., Beriawan Pebriz, S.H., Krismawan, S.H., Sri Utami, S.H., Iksan Muhardi, S.H., Hendra Heriansyah, S.H, M.H., M. Syafri Noer, S.H, M.Si., Dr. Tommy Sihotang, S.H, LL.M., H. Sonie Sudarsono, S.H, M.H., Hj. Tutut Rokhayatun, S.H, M.H., Ria Anna Irene Sinaga, S.H, M.H.,**



Zenuri Makhrodji, S.H., Tri Retno Soehenti, S.H., Riyandi Regina, S.H., ir. Vidi Galenso Syarif, S.H, M.H., Haryandarujati, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H, M.H., Fadzri Apriliansyah, S.H., Badrul Munir, S.H, S.Ag., Hadi Wahyudi, S.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Danu, S.H., Sri Astuti, S.H., Usin Abdisyah Putra S, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Carrel Ticualu, S.E, S.H., C. Suhadi, S.H., Mahfud, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Bambang Sugiono, S.H., Sayuti, S.H., Hasanuddin, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum dan asistennya yang berkantor pada Sekretariat **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;



Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Kalimantan Timur** dicatat dengan Nomor **02-10-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun



2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum,serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan



terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAPIL SAMARINDA III DPRD KABUPATEN/KOTA



NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA SAMARINDA III	2950	2954	4	P.10.1 s.d P.10.12
2	GOLKAR SAMARINDA III	2954	2907	47	P.10.1 s.d P.10.12

HASIL REKAPITULASI SUARA CALEG KPUD SAMARINDA :

- Sisa Suara Partai Golkar : 2.954 -> peringkat 8 (terpilih)
- Suara Partai Hanura : 2.950 -> peringkat 9 (tidak terpilih)

Selisih suara : 4

PENAMBAHAN DAN PENGHILANGAN SUARA:

No	TPS/Kelurahan/ Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	No. 10 / Kel. Dadi Mulya / Kec. Samarinda Ulu	70	30	(+) 40	C1, Bukti No. 1 D1, Bukti No. 2
2	No. 22 / Kel. Gunung Kelua / Kec. Samarinda Ulu	13	12	(+) 1	C1, Bukti No. 3 D1, Bukti No. 4
3	No. 01 / Kel. Air Putih / Kec. Samarinda Ulu	19	13	(+) 6	scan C1 KPU Hal. 11, BUKti No. 5
total pengelembungan suara				(+) 47	

Tabel 2. Penghilangan Suara Partai Hanura

No	TPS/Kelurahan/ Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	No. 10 / Kel. Dadi Mulya / Kec. Samarinda Ulu	0	3	(-) 3	C1, Bukti No. 6 D1, Bukti No. 7
2	No. 03 / Kel. Jawa / Kec. Samarinda Ulu	8	9	(-) 1	C1, Bukti No. 8 D1, Bukti No. 9
total penghilangan suara				(-) 4	

Berdasarkan tabel di atas, maka:

- Perolehan sisa suara Partai Golkar sebenarnya adalah : 2.954 - 47
= 2.907
- Perolehan sisa suara Partai Hanura sebenarnya adalah : 2.950 + 4
= 2.954

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan Pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL SAMARINDA 3 (tiga) dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 2950 suara ditambah 4 suara sehingga



menjadi 2954 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL SAMARINDA III akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA. Akibat perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara Partai GOLKAR;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”;
3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil SAMARINDA 3 (TIGA) sehingga menjadi 2.954 suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 2.954 suara dan dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA dari Dapil SAMARINDA 3 (TIGA);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.22 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-10.1 : Lahiran Model C-1, TPS 10, Desa/Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. P-10.2 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Dady Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu;
3. P-10.3 : Model C-1 TPS 22, Desa/Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu;
4. P-10.4 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan Gunung



Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu;

5. P-10.5 : Lampiran Model C-1, TPS 1, Desa/Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
6. P-10.6 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
7. P-10.7 : Lampiran Model C-1, TPS 10, Desa/Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
8. P-10.8 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu;
9. P-10.9 : Lampiran Model C-1, TPS 3, Desa/Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
10. P-10.10 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu;
11. P-10.11 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Ulu;
12. P-10.12 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
13. P-10.13 : Lampiran Model C-1, TPS 10, Desa/Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
14. P-10.14 : Model DA-2, Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Daerah Pemilihan DPRD Kota Samarinda 3;
15. P-10.15 : Model DB-2, Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Daerah Pemilihan DPRD Kota Samarinda 3;
16. P-10.16 : Model DC-2, Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Daerah Pemilihan DPRD Kota Samarinda 3;
17. P-10.17 : Model B.3-DD, Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang ditujukan kepada Panwaslu Samarinda Kota Samarinda, Nomor 003/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 26 April 2014;
18. P-10.18 : Surat Undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kota Samarinda yang ditujukan kepada Pemohon (a.n. Mulia Raharja), Nomor 465/Panwaslu-smd/IV/2014, tanggal 28 April 2014;
19. P-10.19 : Model B.1-DD, Penerimaan Laporan Nomor 190/LP/PILEG/V/2014 di Bawaslu RI, tertanggal 8 Mei 2014, pelapor a.n. Mulia Raharja;



- 20 P-10.20 : Model B.3-DD, Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang ditujukan kepada Bawaslu RI, Nomor 190/LP/PILEG/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014;
- 21 P-10.21 : Kliping koran: Surat Kabar Harian "Koran Kaltim", edisi Selasa, 22 April 2014, berjudul : "Temukan Selisih, Caleg Hanura akan Gugat KPU";
- 22 P-10.22 : Prosiding Report Pengawasan Partisipatif Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Provinsi Kalimantan Timur kerja sama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur;

Selain itu, untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sri Mariati

- Saksi adalah saksi mandat PDI-P di TPS 10 Desa Dadi Mulya dan dihadiri oleh 10 orang saksi partai politik yang kesemuanya menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa Hanura memperoleh 3 suara, dan PDIP memperoleh 30 suara;
- Bahwa menurut Saksi, Golkar memperoleh 30 suara, namun menurut data Formulir Model C-1 yang ditandatangani oleh Saksi, Golkar memperoleh 70 suara;
- Bahwa Saksi menandatangani Formulir Model C-1 atas permintaan salah satu anggota KPPS dalam keadaan belum terdapat angka-angka;

2. Tamrin

- Saksi adalah saksi mandat Partai Hanura dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari para saksi di tingkat bawah yang mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi;
- Bahwa menurut KPU, Partai Hanura memperoleh 2.950 suara dan Partai Golkar memperoleh 2.954 suara. Padahal menurut Saksi, Partai Hanura memperoleh 2.954 suara, dan Partai Golkar memperoleh 2.907 suara;



- Bahwa Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan mengajukan keberatan tertulis dengan alasan adanya selisih perolehan suara dan saksi dari Partai Golkar menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kepada Panwas, dan telah dipanggil namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa di TPS 10 Kelurahan Dadi Mulia, Samarinda Ulu, berdasarkan Formulir Model C-1 yang tidak ditandatangani saksi Partai Hanura, Partai Hanura memperoleh 3 suara yang terdiri atas 1 suara untuk partai politik, 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 1, dan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 6. Namun dalam Formulir Model DA-1 menjadi 0 (kosong). Sedangkan untuk Partai Golkar awalnya memperoleh 30 suara, namun dalam Formulir Model D-1 menjadi 70 suara;
- Bahwa di TPS 03 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Hulu, berdasarkan Formulir Model C-1, Hanura memperoleh 9 suara kemudian dalam Formulir Model B-1 berkurang menjadi 8 suara;
- Bahwa terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar di TPS 22 Kelurahan Gunung Kelua dimana dalam Formulir Model C-1, Golkar memperoleh 12 suara, kemudian dalam Formulir Model DA-1 menjadi 13 suara;
- Bahwa terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar di TPS 1 Kelurahan Air Putih, dimana dalam Formulir Model C-1 memperoleh 13 suara, sedangkan dalam Formulir Model C-1 scan KPU menjadi 16 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang PEMILU”), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**,”*

Pasal 271

(1) *“Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;”*

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;



c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang bertalian dengan:

- (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana;
- (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI;
- (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301;
- (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V;
- (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kec. Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496;

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional;

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang,



berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) “Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - (iii) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;”

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**



Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan;

- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

B. TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014;
- b. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya *"perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"*;
- c. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara Pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2"*, namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara Pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"* dilakukan oleh Pemohon pada



tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**”*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain:

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan *“.....telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya*



sebenarnya.....dst', dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAPIL SAMARINDA III

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa di bawah ini Termohon sampaikan alat bukti yang mematahkan dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 2. ALAT BUKTITERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA SAMARINDA - PROVINSI KALIMANTAN TIMURUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan SuaraTermohon		Alat Bukti Termohon
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Samarinda 3	2.950	2.954	

- Bahwa dari data-data yang diajukan oleh Pemohon, Termohon meyakini data tersebut betul-betul tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data yang benar telah disahkan dan ditetapkan dalam rapat pleno terbuka di semua tingkatan seperti data awal khususnya TPS-TPS



yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahannya sebagai berikut:

No	TPS/Kel	GOLKAR	Hanura	Alat bukti
1.	TPS 10 Dady Mulya	70	0	C1,D1,DA1 C1 Plano
2.	TPS 22 Gn. Kelua	13	4	C1,D1,DA1 C1 Plano
3.	TPS 01 Air Putih	19	5	C1,D1,DA1 C1 Plano
4.	TPS 03 Jawa	8	9	C1,D1,DA1 C1 Plano

- Bahwa setelah melihat kembali permohonan Pemohon mengenai data di TPS 10 Kelurahan Dady Mulya, TPS 22 Kelurahan Gunung Kelua, TPS 01 Kelurahan Air Putih, dan TPS 03 Kelurahan Jawa, Termohon dapat membuktikan bahwa:
 - a. Untuk Kelurahan Dady Mulya, saksi Pemohon hadir dan menandatangani model D-1 dan lampirannya serta tidak ada keberatan dari para saksi Partai Politik;
 - b. Untuk Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Jawa, saksi Pemohon tidak hadir pada saat penandatanganan berita acara D1 serta tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik;
- Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon uraikan di atas, maka dapat disaksikan dengan jelas bahwa dasar permohonan mengenai pengurangan dan penambahan (penggelembungan suara) yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah tidak jelas dan tidak benar, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya apabila permohonan *a quo* ditolak atau dikesampingkan demi hukum;



V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.KOTA-SAMARINDA III.1 sampai dengan bukti T-10.KOTA-SAMARINDA III.11 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.1 : Model D-1 DPRD Kab Kota DAPIL Samarinda 3, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu;
2. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.2 : Model D-1 DPRD Kab Kota DAPIL Samarinda 3, Kelurahan Dadi Mulia, Kecamatan Samarinda Ulu;
3. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.3 : Model D-1 DPRD Kab Kota DAPIL Samarinda 3, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu;
4. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.4 : Model D-1 DPRD Kab Kota DAPIL



- Samarinda 3, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu;
5. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.5 : Lampiran Model C, C-1, Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota dan C-1 Plano, TPS 03, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Dapil Samarinda 3;
 6. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.6 : Lampiran Model C, C-1, Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota dan C-1 Plano, TPS 10, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Dapil Samarinda 3;
 7. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.7 : Lampiran Model C, C-1, Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota dan C-1 Plano, TPS 01, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Dapil Samarinda 3;
 8. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.8 : Lampiran Model C, C-1, Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota dan C-1 Plano, TPS 22, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Dapil Samarinda 3;
 9. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.9 : Model DB-1, Lampiran DB-1 DPRD dan lampirannya Kab Kota Samarinda, DAPIL Samarinda 3;
 10. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.10 : Model DA-10, Lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu;
 11. T-10.KOTA-SAMARINDAIII.11 : Surat Pernyataan Ketua KPPS 22 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu;
Surat Pernyataan Anggota KPPS 01 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu;
Surat Pernyataan Ketua KPPS 10 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramaon Dearnov Saragih

- Bahwa Saksi adalah Anggota KPU Kota Samarinda dari Divisi Hukum;



- Bahwa dalam Formulir Model C-1 Plano, perolehan suara untuk Partai Golkar di TPS 10 Kelurahan DAdi Mulia adalah sebagai berikut:

No.	Variabel	Perolehan Suara
1.	Partai politik	3 suara
2.	Caleg Nomor Urut 2	6 suara
3.	Caleg Nomor Urut 4	15 suara
4.	Caleg Nomor Urut 5	26 suara
5.	Caleg Nomor Urut 6	1 suara
6.	Caleg Nomor Urut 7	19 suara
	Total	70 suara

- Bahwa di TPS 10 Kelurahan Dadi Mulia, Partai Hanura tidak memperoleh suara, dan saksi Sri Maryati dari PDI-P menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model C maupun Formulir Model C-1 Plano, jumlah suara sah sudah cocok dengan perincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Nasdem	26 suara
2.	PKB	6 suara
3.	PKS	7 suara
4.	PDI-P	14 suara
5.	Golkar	70 suara
6.	Gerindra	7 suara
7.	Demokrat	44 suara
8.	PAN	0 suara
9.	PPP	5 suara
10.	Hanura	0 suara
11.	PBB	0 suara
12.	PKPI	0 suara
	Jumlah Suara Sah	179 suara
	Jumlah Suara Tidak Sah	20 suara

dan menjadi tidak cocok jika berdasarkan penghitungan Pemohon;

2. Supriyadi

- Saksi adalah Ketua KPPS 10 Kelurahan Dadi Mulya;
- Bahwa saksi PDI-P atas nama Sri Maryati menandatangani hasil rekapitulasi beserta dengan 9 orang saksi lainnya dan setelah penghitungan suara selesai, para saksi diminta untuk mengisi masing-masing;
- Bahwa partai Hanura tidak memperoleh suara, sedangkan partai Golkar memperoleh 70 suara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Variabel	Perolehan Suara
1.	Partai politik	3 suara



2.	Caleg Nomor Urut 2	6 suara
3.	Caleg Nomor Urut 4	15 suara
4.	Caleg Nomor Urut 5	26 suara
5.	Caleg Nomor Urut 6	1 suara
6.	Caleg Nomor Urut 7	19 suara
	Total	70 suara

- Bahwa tidak ada perubahan terhadap Formulir Model C-1 Plano dan semua saksi menandatangani;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) Formulir Model C-1 asli masing-masing untuk Ketua KPPS, PPS, dan PPK dan semuanya ditandatangani oleh KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 dan perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 3;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **10**. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 02-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR 1

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 telah diputus Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam permohonan untuk daerah pemilihan *a quo*, tidak terdapat uraian tentang dalil yang disengketakan yang seharusnya disertai dengan tabel jumlah perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon serta tanpa disertai alat bukti maka Mahkamah menghentikan pemeriksaan permohonan Pemohon terhadap daerah pemilihan *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal



10 PMK 1 dan 3/2014 maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 3

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan jajaran Termohon di beberapa TPS di Kecamatan Samarinda Hulu, sehingga menyebabkan berkurangnya suara Pemohon, dan Pemohon tidak mendapatkan kursi serta Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 2.954 suara;

[3.16] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan adanya pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan jajaran Termohon, sehingga menyebabkan berkurangnya suara Pemohon. Mahkamah tidak menemukan rangkaian fakta lain yang meyakinkan Mahkamah bahwa jajaran Termohon melakukan upaya perubahan angka dalam Formulir Model C-1 ke Formulir Model D-1 di TPS 10 Kelurahan Dadi Mulya, TPS 22 Kelurahan Gunung Kelua, TPS 01 Kelurahan Air Putih, dan TPS 03 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tertulis Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 di TPS 10 Kelurahan Dadi Mulya, TPS 22 Kelurahan Gunung Kelua, TPS 01 Kelurahan Air Putih, dan TPS 03 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, menurut Mahkamah, tidak terdapat perbedaan angka seperti yang didalilkan Pemohon sehingga menyebabkan peringkat perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara partai lain. Lagipula, Mahkamah menemukan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Formulir Model C-1 yang dijadikan alat



bukti oleh Pemohon disandingkan dan dikonfirmasi dengan bukti Formulir Model C-1 Plano Termohon, ternyata jumlah angka yang tertera dalam dokumen alat bukti Pemohon tidak sesuai dengan Formulir Model C-1 Plano Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani